



**P U T U S A N**

**Nomor 490/Pdt.G/2014/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXX , umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Poros Soppeng Massepe, Kelurahan Massepe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXX , umur 29 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual Bahan Campuran, tempat tinggal Jalan Poros Soppeng Massepe, Kelurahan Massepe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 490/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 25 Agustus 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah di Kelurahan Massepe Kantor Urusan Agama pada tanggal 19 Januari 2012, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/09/II/2012, tertanggal 8 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan kemauan kedua orang tua sehingga Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai;

*Hal. 1 dari 10 Put. No.490/Pdt.G/2014 /PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Massepe selama 1 minggu dan di rumah keluarga Tergugat selama 1 bulan namun dalam kebersamaan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul);
4. Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan Maret 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 2 tahun 5 bulan;
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya merukunkan kembali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 490/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 01 September 2014 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 10 September 2014 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 29/09/II/2012 Tanggal 08 Februari 2012, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P;

## B. Saksi

1. XXXXXXXX , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pandai Besi, bertempat tinggal di jalan Poros Soppeng Massepe, Kelurahan Massepe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXX ;
  - Bahwa Penggugat adalah anak saksi sedangkan Tergugat adalah menantu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi di Massepe sekitar satu minggu, kemudian ke Toli-Toli Sulawesi Tengah sekitar satu bulan, lalu kembali ke rumah saksi lagi di Massepe;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun pada akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai hanya kehendak kedua orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012;
  - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan ulah Tergugat;

Hal. 3 dari 10 Put. No.490/Pdt.G/2014 /PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - 2. XXXXXXXX , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Poros Soppeng Massepe, Kelurahan Massepe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXX ;
    - Bahwa Penggugat adalah anak saksi sedangkan Tergugat adalah menantu;
    - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi sekitar satu minggu, kemudian ke Toli-Toli sekitar satu bulan, lalu kembali lagi di rumah saksi di Massepe sampai sekarang;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun namun pada akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai karena hanya kemauan kedua orang tua Penggugat;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu tidur satu kamar hanya tidak ada reaksi antara Penggugat dan Tergugat;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun;
    - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
    - Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
    - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan kemauan kedua orang tua sehingga Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul). Pada bulan Maret 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 2 tahun 5 bulan;

Hal. 5 dari 10 Put. No.490/Pdt.G/2014 /PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir memberikan jawaban, Penggugat tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/09/II/2012, tertanggal 8 Februari 2012, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX , dan XXXXXXXX , keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama 1 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak saling mencintai karena hanya kehendak kedua orang tua Penggugat dan Tergugat sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat selalu tidur sekamar tetapi tidak ada reaksi antara Penggugat dan Tergugat (qabla dukhul). Kemudian pada pada bulan Maret 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, keduanya telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun 5 bulan dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak terjalin komunikasi lagi dan karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sejak perkawinannya belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul) sehingga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat atas kehendak kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak ada komunikasi dan keduanya tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak yang disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan maka untuk menghindari kemudharatan yang dialami oleh Penggugat akibat tingkah laku Tergugat maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

لَا شَرَّ دَمٍ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْفَاضِلُ

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan dan

Hal. 7 dari 10 Put. No.490/Pdt.G/2014/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung terus menerus karena sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat atas kemauan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul) lalu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellul Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan susunan Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

**Elly Fatmawati, S.Ag.**

ttd

**Drs. Muh. Yasin, S.H.**

ttd

**Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Murny**

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 225.000,00

Hal. 9 dari 10 Put. No.490/Pdt.G/2014 /PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
Biaya Materai	:	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 316.000,00</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan,  
Panitera

Drs. H. Bahrum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)